

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia dan merupakan hak dasar yang dimiliki setiap orang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Dalam upaya mewujudkan kesehatan yang optimal, diperlukan adanya sistem pelayanan kesehatan yang baik, salah satunya melalui ketersediaan obat-obatan yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Oleh karena itu, keberadaan industri farmasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat dan bahan obat (BPOM, 2025). Kegiatan pembuatan obat mencakup seluruh kegiatan penerimaan bahan, produksi, pengemasan ulang, pelabelan, pelabelan ulang, pengawasan mutu, pelulusan, penyimpanan dan distribusi obat serta pengawasan terkait. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, setiap industri farmasi diwajibkan untuk menerapkan pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) untuk menjamin setiap obat yang diproduksi aman, berkhasiat, dan bermutu tinggi. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2025, CPOB merupakan standar yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Sedangkan, CDOB adalah cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan memastikan

mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya (BPOM, 2025).

Seorang calon apoteker dituntut dan diminta untuk dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan hingga keterampilan dalam menjalani praktek kefarmasian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seorang calon apoteker perlu mendapatkan pengalaman praktik langsung di lapangan melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bertujuan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang farmasi, membangun jiwa profesionalitas, serta meningkatkan keterampilan dan memberikan pengalaman. Berkaitan dengan tujuan tersebut maka Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan PKPA yang dilaksanakan di PT. Pharos Indonesia yang berlokasi di Jl. Limo No. 40, Kota Jakarta Selatan yang berlangsung pada tanggal 3 November hingga 23 Desember 2025, sehingga adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman praktek kerja serta meningkatkan wawasan calon apoteker yang diharapkan dapat bermanfaat dan diterapkan kedepannya untuk menjalankan praktek kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian secara profesional.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Pharos Indonesia Adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa PKPA mampu memahami peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab seorang Apoteker di bidang industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di bidang industri farmasi.

3. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional di bidang industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Pharos Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memahami peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab seorang Apoteker di bidang industri farmasi.
2. Calon Apoteker memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di bidang industri farmasi.
3. Calon Apoteker dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional di bidang industri farmasi.